

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak untuk merasa bebas dan aman. Namun pada kenyataannya rasa bebas dan aman dalam lingkungan hidup terancam karena adanya kekerasan seksual [1]. Berjalannya perkembangan teknologi kasus kekerasan seksual menimbulkan jenis baru yakni kekerasan seksual berbasis *online*. Dengan kata lain kekerasan seksual *online* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi komputer atau teknologi berbasis informasi [2]. Kasus kekerasan seksual *online* ini terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya merupakan *digital imaging*. *Image* yang dimaksud merupakan pandangan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan fakta [3]. Dalam fenomena ini sebuah *image* seseorang diubah dengan pencampuran gambar menjadi suatu gambar baru dengan *digital imaging*.

Digital imaging digunakan untuk mendapatkan suatu hal baru yang jarang didapatkan melalui proses menggabungkan gambar [3]. Namun kenyataannya *digital imaging* ini disalahgunakan untuk mengubah gambar seseorang menjadi negatif. Tindakannya seperti mengubah gambar seseorang dengan gambar vulgar dan narasi yang mengiring opini terhadap foto tersebut [4]. Perbuatan mengedit tersebut dilakukan tanpa izin. *Digital imaging* ini juga disalahgunakan dengan menyebarkan video porno palsu melalui media sosial, korban diancam untuk membayar agar video tersebut tidak tersebar. Terdapat kasus serupa yakni video porno mirip salah satu publik figur dalam partai politik [5]. Kasus tersebut bertujuan untuk mencemarkan *image* dari publik figur tersebut, dan menurunkan elektabilitas calon dalam partai politik

Tindak penghinaan dan mengedit tanpa izin tersebut tercatat dalam UU KUHP pasal 315, tentang pidana mengedit wajah dan pencemaran nama baik seseorang

tanpa izin dikenai denda 4,5 juta. Pidana pencemaran nama baik tersebut tercatat juga dalam UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dalam pasal 4 ayat 2 [6]. Dijelaskan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Diperkuat lagi dalam pasal 14 ayat 1 tentang pelecehan seksual dalam media digital mengatakan setiap orang yang melakukan perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan objek dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah [6]. Maka dari itu kasus ini perlu dilakukan pencegahan karena pidana yang cukup berat dan dampak yang dirasakan korban juga cukup buruk.

Dampak tersebut cukup buruk terutama dari sisi psikologi, karena dapat mengakibatkan psikis korban terganggu. Jejak digital dari penyalahgunaan *digital imaging* menjadi salah satu dampak terbesar terhadap korban [7]. Jejak digital sangatlah susah untuk dihapuskan sehingga nama dari para korban tercemar. Dibuktikan melalui data Komnas Perempuan tahun 2020 sekitar 67 persen perempuan dan 47 persen laki-laki mengalami kekerasan seksual secara *online*. Dari data komnas perempuan tersebut, edukasi mengenai penyalahgunaan *digital imaging* masih kurang. Karena dampak dari jejak digital tersebut yang sangat berdampak terhadap korban.

Edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan *digital imaging* ini diperlukan, dalam bentuk video Iklan layanan masyarakat. Video iklan layanan masyarakat menjadi media untuk edukasi topik ini [8]. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi dan mengingatkan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya penggunaan iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengkampanyekan isu sosial yang ada di masyarakat. Iklan layanan masyarakat juga bisa memberikan efek positif terhadap masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui media digital.

Video iklan layanan masyarakat merupakan media yang efektif untuk mengedukasi masyarakat dalam lingkup Desain Komunikasi Visual [9]. Karena

video iklan layanan masyarakat menyajikan audio dan visual. Audio visual tergolong efektif, mudah diingat karena adanya gambar dan suara. Sehingga iklan layanan masyarakat mudah dipahami masyarakat melalui penyajian audio dan visual. Hal tersebut perlu dilakukan edukasi untuk pencegahan agar *digital imaging* ini tidak disalahgunakan melalui video iklan layanan masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada perancangan iklan layanan masyarakat ini di antaranya:

1.2.1. Bagaimana memproduksi video Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan penyalahgunaan *digital imaging* untuk kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan Iklan layanan masyarakat ini di antaranya:

1.3.1. Memproduksi video iklan layanan masyarakat mengenai penyalahgunaan *digital imaging* untuk mencegah kekerasan seksual.

1.4. Batasan Perancangan

Berdasarkan dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa batasan penelitian meliputi:

1.4.1. Merancang media edukasi video iklan layanan masyarakat untuk pencegahan kekerasan seksual penyalahgunaan *digital imaging*

1.4.2. Merancang video Iklan layanan masyarakat berdurasi 2-3 menit

1.4.3. Media Pendukung yang digunakan merupakan Poster, Postingan Instagram, Reels, Trailer, Xbanner.

1.5. Manfaat Perancangan

Perancangan ini dibuat supaya bisa memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, di antaranya:

1. Keilmuan DKV

Memberikan edukasi dan referensi bahwa kita dapat menggunakan iklan layanan masyarakat sebagai media untuk mengkampanyekan kekerasan seksual dan sebagai media referensi bagi keilmuan DKV

2. Institusi

Sebagai acuan bagi Institusi untuk mengurangi kekerasan seksual, terutama dalam lingkup Institusi. Serta menjadi media pembelajaran tentang penggunaan iklan layanan masyarakat bagi Institusi untuk pencegahan kekerasan seksual

3. Masyarakat

Sebagai bahan rekomendasi untuk program atau kebijakan bagi LSM dan pemangku kepentingan terhadap isu ini dapat diaplikasikan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak dari kekerasan seksual dan apa saja motifnya.